MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING
(SUARAT TERCATAT)
Nomor. 1303/Pdt.Bth/2025/PN Sby jo Nomor : 667/PDT/2026/PT SBY

Saya Kariadi Budi Iswanto, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : **Nyonya Tengku Noorina Sari**
Alamat : Jalan Ngagel Wasana V No.40 RT 005 RW 002, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Guebeng, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/423/436.9.8.2/2025 tanggal 3 Nopember 2025, tidak diketahui keberadaannya dan tidak tercatat dalam kependudukan di RT.05 RW.002 Kelurahan Baratajaya
Sebagai : **Turut Terbanding III semula Turut Terbantah III ;**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya **Nomor : 667/PDT/2026/PT SBY,** tanggal **27 Agustus 2026** dalam perkara antara:

Jerry Oliman sebagai **Pembanding** dahulu **Pembantah;**
Lawan
John Ranhaten Limanto sebagai **Terbanding** dahulu **Terbantah;**
dan
Pik Indah Wati Gunawan, Dkk. sebagai **Para Turut Terbanding** dahulu **Para Turut Terbantah;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1303/Pdt.Bth/2025/PN Sby tanggal 22 Juni 2026, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kepadanya saya beritahukan pula akan haknya bahwa apabila tidak berkenan dengan putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Undang-Undang

Adapun Pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya sendiri atau siapapun yang mengenalnya sehingga Relaas Pemberitahuan ini dapat tersampaikan

Surabaya, 02 September 2026
Jurusita Pengganti,

Kariadi Budi Iswanto, SH.
NIP. 19750401 201212 1 007

Catatan
Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkahmah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING
(SUARAT TERCATAT)
Nomor. 1303/Pdt.Bth/2025/PN Sby jo Nomor : 667/PDT/2026/PT SBY

Saya Kariadi Budi Iswanto, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : **Nyonya Tengku Handayani**
Alamat : Jalan Ngagel Wasana V No. 40 RT 005 RW 002, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/423/436.9.8.2/2025 tanggal 3 Nopember 2025, tidak diketahui keberadaannya dan tidak tercatat dalam kependudukan di RT.05 RW.002 Kelurahan Baratajaya
Sebagai : **Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II;**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya **Nomor : 667/PDT/2026/PT SBY,** tanggal **27 Agustus 2026** dalam perkara antara:

Jerry Oliman sebagai **Pembanding** dahulu **Pembantah;**
Lawan
John Ranhaten Limanto sebagai **Terbanding** dahulu **Terbantah;**
dan
Pik Indah Wati Gunawan, Dkk. sebagai **Para Turut Terbanding** dahulu **Para Turut Terbantah;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1303/Pdt.Bth/2025/PN Sby tanggal 22 Juni 2026, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kepadanya saya beritahukan pula akan haknya bahwa apabila tidak berkenan dengan putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Undang-Undang

Adapun Pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya sendiri atau siapapun yang mengenalnya sehingga Relaas Pemberitahuan ini dapat tersampaikan

Surabaya, 02 September2026
Jurusita Pengganti,

Kariadi Budi Iswanto, SH.
NIP. 19750401 201212 1 007

Catatan
Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkahmah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING
(SUARAT TERCATAT)
Nomor. 1303/Pdt.Bth/2025/PN Sby jo Nomor : 667/PDT/2026/PT SBY

Saya Kariadi Budi Iswanto, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : **Nyonya Janda Pik Indah Wati Gunawan**

Alamat : Jalan Ngapel Wasana V No. 40 RT 005 RW 002, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/423/436.9.8.2/2025 tanggal 3 Nopember 2025, tidak diketahui keberadaannya dan tidak tercatat dalam kependudukan di RT.05 RW.002 Kelurahan Baratajaya

Sebagai : **Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I;**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya **Nomor : 667/PDT/2026/PT SBY,** tanggal **27 Agustus 2026** dalam perkara antara:

Jerry Oliman sebagai **Pembanding** dahulu **Pembantah;**
Lawan
John Ranhaten Limanto sebagai **Terbanding** dahulu **Terbantah;**
dan
Pik Indah Wati Gunawan, Dkk. sebagai **Para Turut Terbanding** dahulu **Para Turut Terbantah;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1303/Pdt.Bth/2025/PN Sby tanggal 22 Juni 2026, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kepadanya saya beritahukan pula akan haknya bahwa apabila tidak berkenan dengan putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Undang-Undang

Adapun Pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya sendiri atau siapapun yang mengenalnya sehingga Relaas Pemberitahuan ini dapat tersampaikan

Surabaya, 02 September 2026
Jurusita Pengganti,

Kariadi Budi Iswanto, SH.
NIP. 19750401 201212 1 007

Catatan
Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkahmah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.